

Mohon untuk membaca instruksi ini terlebih dahulu sebelum mengisi formulir ini

Mengapa kami meminta Anda untuk mengisi formulir ini?

Untuk membantu melindungi integritas sistem perpajakan, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan pengumpulan informasi dan syarat pelaporan baru untuk semua lembaga keuangan. Ini dikenal sebagai Standar Pelaporan Umum (CRS/Common Reporting Standard).

Berdasarkan CRS, kita dituntut untuk menentukan tempat Anda merupakan "wajib pajak dalam negeri" (biasanya di tempat Anda wajib untuk membayar pajak penghasilan perusahaan). Jika Anda menjadi wajib pajak dalam negeri di luar negara tempat Anda membuka rekening, kami mungkin perlu menyampaikan informasi ini kepada instansi pajak nasional, bersama-sama dengan informasi yang berkaitan dengan semua rekening Anda. Kemudian informasi tersebut dapat dibagi di antara instansi pajak di berbagai negara.

Pengisian formulir ini akan memastikan bahwa kami memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang domisili pajak Anda.

Jika keadaan Anda berubah dan informasi yang diberikan dalam formulir ini menjadi tidak benar harap beritahu kami secepatnya dan kirimkan kepada kami Pernyataan Diri yang telah diperbarui.

Siapa yang harus melengkapi Formulir Sertifikasi CRS Perseorangan?

Nasabah perbankan perseorangan atau pengusaha perseorangan harus melengkapi formulir ini

Jika Anda perlu untuk memberikan pernyataan pribadi mewakili suatu entitas (termasuk bisnis, persekutuan perdata dan perserikatan) mohon untuk melengkapi Formulir Sertifikasi "Kependudukan Entitas Perpajakan" (CRS-E). Anda bisa mendapatkan formulir ini di www.sbiindo.com.

Untuk pemilik rekening gabungan, masing – masing individu harus melengkapi formulir ini.

Bahkan, jika Anda sudah memberikan informasi terkait dengan United States Government's Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), Anda tetap dibutuhkan untuk menyediakan informasi tambahan untuk CRS dikarenakan ini adalah regulasi terpisah.

Jika Anda melengkapi formulir ini mewakili orang lain, harap dipastikan bahwa Anda memberitahukan kepada orang tersebut and untuk memberitahukan kepada kami kapasitas Anda di Bagian 3. Sebagai contoh, Anda dapat melengkapi formulir ini sebagai custodian atau nominee suatu rekening, di bawah Surat Kuasa atau sebagai perwakilan resmi terhadap pemilik rekening minor.

Kemana Untuk Mencari Informasi Lebih Lanjut?

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai formulir atau instruksi ini mohon untuk mengunjungi : www.sbiindo.com, atau menghubungi Customer Service Kami, mendatangi cabang atau hubungi kami.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menyusun aturan untuk digunakan oleh semua pemerintah yang turut serta dalam CRS dan kesemua ini tersedia di laman (website) "Automatic Exchange of Information (AEOI)" OECD, www.oecd.org/tax/automatic-exchange.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai bagaimana mendefinisikan status kependudukan perpajakan, silahkan untuk mengunjungi laman OECD, www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ atau silahkan berdiskusi dengan penasehat pajak Anda dikarenakan kami tidak diperkenankan untuk memberikan saran mengenai perpajakan.

Anda bisa menemukan daftar definisi di Lampiran.

Formulir Pernyataan Kedudukan Wajib Pajak Individu

mohon dilengkapi bagian 1-3 dengan HURUF KAPITAL

Bagian 1 - Identifikasi Pemilik Rekening Individu

A. Nama Pemilik Rekening :

Nama Keluarga
atau Nama Belakang : _____

Gelar _____

Nama Depan
atau Nama Pemberian : _____

Nama Tengah _____

B. Alamat Tempat Tinggal Sekarang :

Baris 1
(e.g. Rumah>Nama
Apr/Suite, Nomor, Jalan) : _____

Baris 2
(e.g. Kota/Propinsi/
Kotamadya/Negara Bagian) : _____

Negara : _____

Kode Pos : _____

C. Alamat Surat Menyurat : (mohon dilengkapi jika berbeda dengan alamat yang tertera di Bagian B)

Baris 1
(e.g. Rumah>Nama
Apr/Suite, Nomor, Jalan) : _____

Baris 2
(e.g. Kota/Propinsi/
Kotamadya/Negara Bagian) : _____

Negara: _____

Kode Pos: _____

E. Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)

Tempat lahir : _____

Kota Kelahiran : _____

Negara Kelahiran : _____

Bagian 2 - Negara Tempat Kedudukan untuk Tujuan Perpajakan dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor sejenis yang terkait ("NPWP") (Lihat Lampiran)

Mohon lengkapi tabel di bawah ini untuk menunjukkan (i) di mana negara tempat kedudukan perpajakan pemilik rekening dan (ii) TIN pemilik rekening untuk setiap negara yang dicantumkan

Jika Pemilik Rekening merupakan wajib pajak dilebih dari 3 negara, mohon untuk menggunakan lembar terpisah. Jika NPWP tidak tersedia mohon memberikan alasan memadai **A, B atau C** sebagaimana tercantum di bawah ini :

- **Alasan A** - Negara di mana pemegang rekening memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penduduk.
- **Alasan B** - Pemegang rekening tidak bisa menyediakan Taxpayer Identification Number (Jika Anda memilih alasan ini, mohon mencantumkan alasan tidak dapat menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan mengisi surat pernyataan NPWP).
- **Alasan C** - Nomor Pokok Wajib Pajak tidak diperlukan (Catatan : Alasan ini hanya boleh dipilih jika pihak otoritas dari negara Wajib Pajak yang disebutkan tidak mengharuskan Taxpayer Identification Number untuk diinformasikan)

| Negara Wajib Pajak | Nomor Pokok Wajib Pajak | Bila tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak, sebutkan alasan A, B, atau C |
|--------------------|-------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Mohon jelaskan pada kolom di bawah ini mengapa Anda tidak bisa mendapatkan Taxpayer Identification Number jika Anda memilih alasan B di atas.

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini, sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan saya, benar dan lengkap.

Saya akan memberitahukan Bank SBII dalam 30 hari jika terdapat perubahan yang mempengaruhi status wajib pajak individu yang tercantum dalam Bagian 1 formulir ini atau menyebabkan informasi yang ada dalam formulir ini menjadi salah, dan menyerahkan kepada Bank SBII, Deklarasi dan pernyataan terkini dalam 90 hari sejak perubahan terjadi

| | |
|--|--|
| Tanda tangan : | |
| Nama : | |
| Tanggal : | |
| Catatan: Jika Anda bukan Pemilik Rekening, mohon cantumkan kapasitas Anda dalam menandatangani formulir ini. Jika menandatangani berdasarkan Surat Kuasa harap melampirkan salinan Surat Kuasa yang telah disertifikasi | |
| Kapasitas : | |

Bagian 3 – Pernyataan dan Tanda Tangan

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup secara keseluruhan dalam syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemilik Rekening dengan Bank SBII yang menetapkan bagaimana Bank SBII dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

Saya mengetahui bahwa informasi yang ada di formulir ini informasi mengenai Pemilik Rekening and setiap Rekening yang dapat dilaporkan dimungkinkan untuk diberikan kepada otoritas perpajakan Negara dimana rekening – rekening ditatausahakan atau diberikan kepada otoritas perpajakan Negara lain di mana pemilik rekening merupakan wajib pajak Negara tersebut sesuai dengan perjanjian antara Negara dalam hal pertukaran informasi rekening keuangan.

Saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik rekening (atau memiliki otorisasi untuk menandatangani mewakili pemegang rekening) terhadap semua rekening yang berkaitan dengan formulir ini.

Saya menyatakan di mana saya menyediakan informasi mengenai orang lain (seperti Controlling Person atau Reportable Person yang lain berkaitan dengan formulir ini), bahwa saya akan, dalam 30 hari sejak menandatangani formulir ini, akan memberitahukan orang yang saya berikan informasinya kepada Bank SBII dan informasi tersebut dapat diberikan kepada otoritas perpajakan Negara di mana rekening dikelola atau diberikan kepada otoritas perpajakan Negara lain di mana pemilik rekening merupakan wajib pajak Negara tersebut sesuai dengan perjanjian antara Negara dalam hal pertukaran informasi rekening keuangan.

Appendix – Definitions (Lampiran – Definisi)

Catatan: Di bawah ini adalah beberapa definisi yang disediakan untuk membantu Anda dalam melengkapi formulir ini. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan dalam OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (“CRS”), komentar yang berkaitan dengan CRS dan panduan lokal. Ini bisa ditemukan dalam tautan berikut :

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

Jika Anda memiliki pertanyaan mohon menghubungi penasihat pajak Anda atau otoritas perpajakan dalam negeri.

“Pemilik Rekening” Terminologi “Pemilik Rekening” berarti orang yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemegang rekening keuangan. Peserongan, selain Institusi Keuangan, yang memiliki Rekening Keuangan untuk kepentingan orang lain seperti sebagai agen, kustodian, nominee, signatory, penasehat investasi, penengah, atau sebagai wali, tidak diperlakukan sebagai Pemilik Rekening. Dalam situasi seperti ini orang lain tersebut merupakan Pemilik Rekening. Sebagai contoh dalam kasus hubungan orang tua / anak di mana orang tua bertindak sebagai wali secara hukum, anak tersebut merupakan Pemilik Rekening. Dalam kondisi rekening gabungan, setiap Pemilik Rekening Gabungan merupakan Pemilik Rekening.

“Controlling Person” Ini merupakan orang yang memiliki penugasan terhadap suatu entitas. Dalam hal entitas Pemilik Rekening diberlakukan sebagai Passive Non-Financial Entity (“NFE”) maka Institusi Keuangan harus menentukan apakah Controlling Person merupakan Reportable Person. Definisi ini berkaitan dengan terminology “Beneficial Owner” seperti dikelaskan dalam Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force Recommendation (yang diadopsi pada February 2012). Jika rekening dikelola untuk entitas dimana individu merupakan Controlling Person, maka harus melengkapi formulir “Controlling Person Tax Residency Self – Certification”.

“Entitas” Terminologi entitas merupakan orang atau suatu pengaturan hukum seperti perusahaan, organisasi, persekutuan perdata, perserikatan dan yayasan

“Rekening Keuangan” Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh Institusi Keuangan dan meliputi Rekening Penyimpanan, Rekening Kustodian, Ekuitas dan bunga hutang dalam Entitas Investasi tertentu, Kontrak Asuransi Nilai Tunai; dan Kontrak Tahunan

"Yurisdiksi Yang Turut Serta" Yurisdiksi Yang Turut Serta adalah yurisdiksi tempat suatu perjanjian dilaksanakan yang atas dasar itu akan memberikan informasi yang ditetapkan dalam Standar Pelaporan Umum.

"Rekening Yang Dapat Dilaporkan" Istilah "Rekening Yang Dapat Dilaporkan" berarti rekening yang dipegang oleh satu atau lebih Orang Yang Dapat Dilaporkan atau oleh NFE Pasif dengan satu atau lebih Orang Pengendali yang merupakan Orang Yang Dapat Dilaporkan.

"Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan" Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan adalah yurisdiksi dengan kewajiban untuk memberikan informasi rekening keuangan.

"Orang Yang Dapat Dilaporkan" Orang Yang Dapat Dilaporkan adalah individu (atau entitas) yang merupakan wajib pajak dalam negeri Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan berdasarkan undang-undang yurisdiksi tersebut. Pemegang Rekening biasanya akan menjadi "Orang Yang Dapat Dilaporkan"; namun, dalam hal Pemegang Rekening yang merupakan NFE Pasif, Orang Yang Dapat Dilaporkan juga termasuk Orang Pengendali yang merupakan wajib pajak dalam negeri di Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan. Wajib pajak ganda dapat berpegang pada aturan tiebreaker yang terdapat dalam konvensi pajak (jika perlu) untuk mengatasi kasus domisili ganda untuk tujuan menentukan tempat tinggal mereka untuk keperluan pajak.

"NPWP" (termasuk "yang setara fungsinya") Istilah "NPWP" berarti Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang setara fungsinya jika tidak ada NPWP. NPWP adalah kombinasi unik dari huruf atau angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada suatu individu atau Entitas dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Entitas tersebut untuk keperluan melaksanakan undang-undang pajak yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut tentang NPWP yang dapat diterima dapat dilihat di link/tautan berikut [[Portal OECD](#)].

Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan NPWP. Namun, yurisdiksi tersebut sering memanfaatkan nomor integritas tinggi tertentu lain dengan tingkat pengidentifikasian yang setara (yang "setara fungsinya"). Contoh jenis nomor tersebut mencakup, untuk para individu, nomor jaminan sosial/asuransi, nomor/kode layanan/identifikasi warga/pribadi, dan nomor registrasi penduduk.

